



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kadelang, RT.01/RW.04, Kelurahan kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan supir angkutan umum, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lipa, RT.18/RW.07, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA Klb, tanggal 5 Maret 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Nomor: 75/03/VIII/2012 tertanggal 09 September 2012;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kalabahi dengan nomor registeri 0032/Pdt.G/2015/PA.Klb pada tanggal 11 Januari 2016;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah rujuk kembali membina rumah tangga milih kediaman di kios tempat usaha Penggugat di Kadelang selama 2 tahun 6 bulan;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

5.1. Ailoveiya Shalsabillah Ndaumanu, perempuan, umur 5 tahun;

5.2. Adipati Dirga Ndaumanu, laki-laki, umur 9 bulan; sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

6.1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

6.2 Bahwa Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit Penggugat dan bahkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan berjudi;

6.3 Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan bahkan memukul Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2018 dimana Tergugat mengulangi kebiasannya meninggalkan Penggugat dan anak tanpa sebab yang jelas dan tanpa pamit Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sudah selama 1 bulan dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik layaknya suami isteri dan juga Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat. Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha sabar namun Tergugat tidak pernah mau merubah sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas upaya nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa atas upaya nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu persetujuan Tergugat. Dengan demikian maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PA Klb telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Miftahuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfian Yusuf, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muridun, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.H.I.
Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.H.I.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Muridun, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)